



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

JHONI OBARA BIN FIRZON, NIK 5301060903960001, tempat tanggal lahir Atambua, 09 Maret 1996 agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.016, RW.005, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik : jhoniobara1820@gmail.com ;

PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp, tanggal 30 Januari 2023, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** , lahir di Kupang, 08 Januari 2008, umur 15 Tahun, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara almarhum **FIRZON BIN IMRON** dan almarhumah **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU** , sementara Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut.
2. Bahwa ayah kandung yang bernama **FIRZON BIN IMRON** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2021, sedangkan Ibu kandung yang

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU** telah meninggal pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit.

3. Bahwa setelah kematian Ayah dan Ibu kandung, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung.
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **FIRZON BIN IMRON** dan almarhumah **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung.
 - b. Bahwa pemohon ingin mengurus pengajuan pensiun di kantor ASABRI atas nama almarhum **FIRZON BIN IMRON** (ayah kandung).
 - c. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai kakak dan wali atas anak tersebut;
 - d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, Laki-laki, lahir di Kupang, 08 Januari 2008 (15 Tahun).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali, lalu Pemohon menyatakan akan melaksanakan semua tanggungjawabnya sebagai wali dengan baik;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Pemohon mempunyai dua orang adik kandung yaitu HENDRAYADI berusia 22 tahun dan JANUAR berusia 15 tahun, keduanya selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan kebutuhan kedua adiknya dicukupi oleh Pemohon;
3. Bahwa JANUARRAIHAN SAPUTRA sekarang duduk di kelas 3 SMP;
4. Bahwa Pemohon bekerja di *barbershop* (pangkas rambut) di Atambua dengan penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa saudara-saudara dari bapak Pemohon tinggal di Palembang dan saudara-saudara dari ibu Pemohon tinggal di Atambua;
6. Bahwa keluarga besar dari bapak maupun ibu Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan siap bertanggung jawab menjadi seorang wali untuk menjaga, menafkahi, memberikan jaminan kehidupan sampai adiknya dewasa, meskipun nanti Pemohon sudah menikah;
8. Bahwa peninggalan orang tua Pemohon adalah satu buah rumah, satu buah mobil dan satu buah motor;
9. bahwa kepentingan Pemohon atas perwalian ini diantaranya untuk melengkapi persyaratan pencarian dana pensiunan bapak Pemohon di Kantor Asabri;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JHONI OBARA BIN FIRZON**, NIK 5301060903960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29-03-2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**, Nomor Pw.01/35/III/1998 tanggal 26-03-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasbar, Atambua. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **FIRZON**, Nomor 5301060401070048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 23-01-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **JHONI OBARA**, Nomor 5301060501220005 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 05-01-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JHONI OBARA**, Nomor 96/DISPEN/CS/ATB/1998 tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belu. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **HENDRIYADI**, Nomor 31/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazege/en, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA**, Nomor 2933/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008 tanggal 6 Agustus

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MARIA GORETI NURAK**, Nomor 5301-KM-28052019-0002 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **FIRZON**, Nomor 5301-KM-05012022-0005 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 474.3/./KN.I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-*nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

B. Saksi.

1. **WILLY BRODUS BRIA BIN FRANSISKUS SERAN**, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Naibonat, RT.016, RW.007, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, setelah mengucapkan janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, laki – laki, lahir di Kupang, 08 Januari 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan adik Pemohon, yaitu almarhum **FIRZON BIN IMRON** dan almarhumah **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **JHONI OBARA, HENDRIYADI** dan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA** untuk mengurus peninggalan orang tua Pemohon berupa pencairan uang pensiunan bapak Pemohon sebagai anggota TNI, karena **JANUAR RAIHAN SAPUTRA** masih dibawah umur (15 tahun);
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021 karena sakit dimakamkan di Palembang, sementara ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit dimakamkan di Atambua;
- Bahwa saksi tahu saudara ibu kandung Pemohon ada di Atambua, sedangkan saudara bapak kandung Pemohon tidak tahu;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon dan adik Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal atau diasuh oleh Pemohon dan neneknya di Atambua;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, saksi melihat **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** yang menyatakan keberatan jika **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** dirawat oleh Pemohon dan Pemohon sebagai wali dari **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wali yang bertanggung jawab dan cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang boros dan bisa mengatur keuangan dengan baik, karena Pemohon yang mengatur pengelolaan makan minum dan biaya sekolah adik-adik Pemohon;
- bahwa setahu Pemohon dahulu bekerja memangkas rambut, tapi sekarang bekerja tidak tetap;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon dan adik Pemohon meninggalkan harta benda berupa satu buah rumah, satu buah mobil dan satu buah sepeda motor serta uang pensiunan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** sebagai anak dibawah perwaliannya;

2. **HENDRIYADI BIN FIRZON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Naibonat, RT.016, RW.005, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yaitu almarhum **FIRZON BIN IMRON** dan almarhumah **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**;
- Bahwa orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , masing-masing bernama **JHONI OBARA**, **HENDRIYADI** dan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, karena **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** masih berumur 15 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa orang tua Pemohon dan adik Pemohon sudah meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal dunia pada 1 Desember 2021 karena sakit dimakamkan di Palembang, sementara ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 karena sakit dimakamkan di Atambua;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon dan adik Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal atau diasuh oleh Pemohon, Paman dan Bibi Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, saksi melihat **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** yang menyatakan keberatan jika **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** dirawat oleh Pemohon dan Pemohon sebagai wali dari **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wali yang bertanggung jawab dan cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang boros dan bisa mengatur keuangan dengan baik, karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pamangkas rambut yang mempunyai penghasilan lebih satu juta per bulan dan Pemohon selalu mencukupi kebutuhan adik-adiknya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan adik Pemohon meninggalkan harta benda berupa satu buah rumah, satu buah mobil dan satu buah motor serta uang pensiunan dari bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** sebagai anak dibawah perwaliannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di RT.016, RW.005, Kelurahan Naibobot, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang, maka sesuai dengan azas domisili, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian Anak ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai kakak kandung dari anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sebagaimana telah disebutkan di atas Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bertanda P.1 sampai dengan P.10 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.,

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU** adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **JHONI OBARA**, **HENDRIYADI** dan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA**;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa **JHONI OBARA**, lahir di Atambua, tanggal 9 Maret 1996 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**, dan saat ini telah berusia 27 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P. harus dinyatakan terbukti bahwa **HENDRIYADI**, lahir di Atambua, tanggal 28 Februari 2001 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**, dan saat ini telah berusia 21 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa **JANUAR RAIHAN SAPUTRA**, lahir di Kupang, pada tanggal 8 Januari 2008 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU**, dan saat ini masih berumur 15 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa **FIRZON BIN IMRON** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021 dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, yang telah berusia 27 tahun;
2. Bahwa **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** berumur 15 tahun;
3. Bahwa kedua orang tua **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** yaitu **FIRZON BIN IMRON** dan **MARIA GORETI NURAK BINTI MARKUS LAU** sudah meninggal dunia;
4. Bahwa setelah orang tua Pemohon dan **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** meninggal dunia, **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** diasuh oleh kakak kandungnya (Pemohon);
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab dan cakap bertindak hukum;
6. Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kriminal;
7. Bahwa Pemohon bukanlah seorang pemboros;
8. Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan **JAUNAR RAIHAN SAPUTRA** sebagai anak dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah

Menimbang, bahwa anak bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau masih berumur 15 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** diasuh dan dibesarkan oleh kakak kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** telah meninggal dunia dan karena anak tersebut belum cakap bertindak hukum maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus hak warisan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Menimbang, bahwa secara hukum anak yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila dilihat bahwa hak anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara (vide :

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaanya, atau ssuatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang telah memenuhi kriteria wali sebagaimana tersebut pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, sebagaimana tersebut di atas karena sejak kedua orang tua anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON** meninggal dunia, Pemohon selaku kakak kandung telah berusia 27 tahun, telah merawat anak

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan baik, Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang yang boros atau pernah melakukan perbuatan tercela maupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak tersebut diatas sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun) atau kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqhus Sunnah) Juz III hal. 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat majelis sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya : perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**JHONI OBARA BIN FIRZON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, laki – laki, lahir di Kupang, 08 Januari 2008 baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**JHONI OBARA BIN FIRZON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama **JANUAR RAIHAN SAPUTRA BIN FIRZON**, laki – laki, lahir di Kupang, 08 Januari 2008, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Kp